



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 4/Pdt.G/2013/PA WGP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Waris yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kelurahan Biru, Kecamatan Tanetariatang Kabupaten Bone.

Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Januari 2013 telah

memeberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara yang berkantor

di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu

Kabupaten Sumba Timur;

----- M E L A W A N : -----

1 **Tergugat I** , Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

2 **Tergugat II**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

3 **Tergugat III**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor xx/SK/PH.UT/xx/2013 tanggal xx xx 2013 dan surat kuasa khusus nomor xx/SK/PH.UT/II/2013 tanggal xx xx

2013 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara berkantor di Kelurahan Wangga Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disebut “Para Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.WGP tanggal 23 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak yang sah dari perkawinan antara (almarhum) dengan Tergugat I;
- 2 Bahwa ayah Penggugat /Tergugat II dan III /suami Tergugat I (bapak Tergugat) telah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2003;
- 3 Bahwa bapak Tergugat I (almarhum) meninggalkan warisan di Waingapu berupa sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1xxx Tahun 1995, Gambar Situasi Nomor xxx Tahun 1995, seluas kurang lebih 737 M2 dan 2 (dua) bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Utara dengan tanah Negara.
 - Timur dengan tanah Muhammad xxx.
 - Selatan dengan jalan
 - Barat dengan tanah kantor xx;
- 4 Bahwa setelah meninggalnya bapak Tergugat I (almarhum) dan atau ayah Penggugat dan Tergugat II dan III/Suami Tergugat I, Para Tergugat telah melakukan pembagian atas harta warisan bapak Tergugat I (almarhum) tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tanpa kesepakatan bersama dengan Penggugat, dimana hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada akhir Tahun 2012 ketika adanya permintaan Para Tergugat untuk hendak menjual rumah dan sebagian tanah peninggalan bapak XX (almarhum) seluas 112 M2 yang menurut Para Tergugat adalah bagian Penggugat;
- 5 Bahwa untuk memastikan akan kebenaran hal tersebut maka Penggugat datang di Waingapu karena sebelumnya Penggugat berdomisili di Bone Sulawesi Selatan yaitu melakukan usaha dagang , dan ternyata bahwa benar telah ada pembagian sepihak dari Para Tergugat atas tanah dan bangunan peninggalan bapak Haji Pangki (almarhum), yaitu terbukti dengan adanya pemisahan atas sertifikat Hak Milik Nomor 1xx Tahun 1995 menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 1.xxx seluas 226M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1.xx2 seluas 196 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1.803 seluas 112 M2 dan Sertifikat Hak Milik

Nomor 1.xx4 seluas 203 M2;

- 6 Bahwa walaupun para Tergugat telah menyisihkan bagian Penggugat yang menurut para Tergugat bahwa bagian Penggugat adalah tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1.xx3 seluas 112 M2, Penggugat tetap keberatan atas pembagian tersebut karena Penggugat merasa tidak adil dan bertentangan dengan hukum waris bagi pemeluk agama Islam (hukum waris Islam) dimana bagian anak laki-laki seharusnya lebih besar dari bagian anak perempuan;
- 7 Bahwa atas fakta hukum tersebut maka Penggugat datang di hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk menetapkan bagian waris berdasarkan hukum waris Islam untuk masing-masing ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat);
- 8 Bahwa karena pembagian waris yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah sepihak dan tidak adil dan atau bertentangan dengan hukum waris Islam maka pembagian waris tersebut patut dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- 9 Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan dan patut, selama perkara ini berjalan, Para Tergugat beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual/menggadaikan tanah sengketa kepada pihak lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon pada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan juru sita untuk meletakkan penyitaan atas objek sengketa (tanah dan bangunan warisan bapak Tergugat I (almarhum);

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon pada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintah pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksa mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari bapak Tergugat ! (almarhum);
- 3 Menyatakan hukum bahwa bapak Tergugat I (almarhum) meninggalkan tanah warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1xx5 Tahun 1995, Gambar Setuasi Nomor 1xxx9 Tahun 1995, seluas kurang lebih 737 M2 dan 2 (dua) bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut ,yang terletak di Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu ,Kabupaten Sumba Timur,dengan batas-batas yaitu:Utara



putusan pengadilan Negeri Tidur dengan tanah Muhammad xxx, Selatan dengan

- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum waris Islam ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa pembagian atas warisan Tergugat I (almarhum) yang telah dilakukan oleh para Tergugat secara sepihak tidak sah dan atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam dalam perkara ini;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2013 sebagai berikut :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 4/Pdt.G/2013/PA. WGP tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir :

- 1 Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan substansi pokok perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.WGP tersebut ;
- 4 Menangguhkan segala biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bapak Para Tergugat menolak semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa poin 1 s/d 3 gugatan Penggugat adalah benar;
 - 3 Bahwa setelah meninggalnya bapak XX (almarhum) atas kesepakatan bersama Para Tergugat dengan Penggugat melakukan pembagian warisan sesuai dengan amanah dari XX (almarhum) dan hasilnya adalah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat tanda bukti hak yang ada sekarang;
 - 4 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya pembagian warisan tersebut di akhir tahun 2012 setelah adanya permintaan dari Tergugat untuk menjual sebagian tanah tersebut seluas 112 M² adalah tidak benar dan justru sebaliknya penjualan tanah seluas 196 M² sesuai sertifikat hak milik nomor 1.xx2 dan rumah permanen di atasnya (bukan tanah seluas 112 M²) adalah atas permintaan Penggugat pada tahun 2012 sehingga Tergugat I meminta persetujuan Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya tanah dan rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sebanyak Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) hasil penjualan tanah dan rumah tersebut telah diterima oleh Penggugat dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai oleh Tergugat I;
 - 5 Bahwa tindakan Penggugat memastikan tentang pembagian warisan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat sehingga timbul kesimpulan bahwa pembagian warisan tersebut tidak melibatkan Penggugat, karena pada kenyataannya baik secara defacto maupun de jure pembagian warisan tersebut telah melalui kesepakatan bersama berdasarkan amanah XX (almarhum) sehingga ada pemecahan atas sertifikat hak milik nomor 1xx5 tahun 1995 menjadi sertifikat hak milik nomor 1.xx1 seluas 226 M², sertifikat hak milik nomor 1.xx2 seluas 196 M², sertifikat 1.xx3 seluas 112 M² dan sertifikat hak milik 1.xx4 seluas 203 M²;
 - 6 Bahwa tanah bagian hak milik Penggugat telah jelas sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1.xx2 seluas 196 M² dan di atasnya berdiri rumah permanen dan sertifikat tanah hak milik nomor 1.xx3 seluas 112 M², sehingga secara logika bagian Penggugat adalah lebih besar dengan bangunan permanen di atasnya, sehingga secara amanah maupun hukum waris Islam bagian Penggugat sebagai anak laki-laki menjadi sangat lebih besar dari anak-anak perempuan, dengan demikian menjadi jelas dan nyata baik secara faktual maupun secara yuridis tidak ada alasan untuk membatalkan pembagian waris sesuai amanah XX (almarhum) karena pembagian tersebut telah sesuai dengan amanah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku,

maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

- 7 Bahwa oleh karena pembagian warisan atas harta peninggalan (almarhum) telah sesuai dengan amanah orang yang meninggal dan telah sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku maka permintaan untuk dilakukan pembagian waris kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk menetapkan bagian waris menurut hukum Islam untuk masing-masing ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) haruslah ditolak;
- 8 Bahwa Pembagian warisan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan telah melibatkan Penggugat serta telah sesuai dengan amanah dan telah sesuai pula dengan waris Islam, maka pembagian waris tersebut tetap harus dikatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
- 9 Bahwa permintaan Penggugat untuk meletakkan penyitaan diatas obyek sengketa adalah tidak beralasan hukum dan untuk itu Para Tergugat menyatakan secara tegas menolak peletakan sita dimaksud dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kuasa hukum Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengakuan Para Tergugat atas gugatan Penggugat poin 1 s/d 3 merupakan bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat;
- 2 Bahwa dalil sangkalan Para Tergugat poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa pembagian warisan tersebut didasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Para Tergugat dan sesuai amanah bapak XX (almarhum), tidak benar karena faktanya amanah almarhum XX tidak pernah membagi waris sebagaimana dalam versi para Tergugat dan tidak pernah ada sepakat antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membagi waris, dimana pembagian warisan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah kehendak sepihak Para Tergugat;
- 3 Bahwa Penggugat tidak pernah meminta pada Para Tergugat untuk menjual sebagian tanah peninggalan almarhum XX baik seluas 112 M2 maupun seluas 196 M2, dimana penjualan tersebut adalah merupakan keinginan Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjebak Penggugat, dimana hal tersebut terbukti ketika Penggugat menanyakan siapa pembeli tanah yang hendak dijual tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan tidak pernah diberitahukan oleh Para Tergugat nama pembeli tersebut, demikian pula dengan harga jual tanah tersebut telah terjadi penipuan dimana Para Tergugat menyatakan harga jual hanya seratus juta rupiah sedangkan faktanya bukan demikian melainkan seratus enam puluh juta rupiah, dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan Penggugat untuk dapat melaporkan pada pihak berwajib untuk diproses secara pidana atas penipuan tersebut;

- 4 Bahwa sangkalan Para Tergugat yang menyatakan bahwa bagian Penggugat lebih besar dari bagian Para Tergugat karena bagian Penggugat adalah seluas 196 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1.xx2, dan seluas 112 M2 dengan sertifikat hak milik 1.xx3 adalah merupakan skenario yang dirancang oleh Para Tergugat untuk melegalkan pembagian yang tidak adil tersebut sebab faktanya sertifikat pemecahan tersebut yang menurut Para Tergugat bagian Penggugat bukan atas nama Penggugat sendiri melainkan atas nama Para Tergugat dan Penggugat (nama berempat), sedangkan kedua sertifikat pemecahan yaitu sertifikat hak milik nomor 1.xx1 seluas 226 M2 terdaftar hanya atas nama Tergugat II, demikian pula dengan sertipikat hak milik nomor 1.xx4 seluas 203 M2 hanya terdaftar atas nama Tergugat III. Bahwa tentang sertipikat pemecahan nomor 1.xx3 seluas 112 M2 telah dikuasai oleh pihak ketiga atas nama Muhammad XX dan Penguasaan tersebut semasa hidup almarhum XX, dan semasih hidup almarhum Haji XX telah merelakan/mengikhlaskan untuk menjadi milik Muhammad XX sehingga atas dasar tersebut maka dalam pembagian sepihak Para Tergugat, sertipikat pemecahan nomor 1.xx3 akan diwakafkan kepada Muhammad XX dimana proses wakaf tersebut hanyalah untuk melegalkan keikhlasan almarhum XX untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Muhammad XX sebab Muhammad XX telah menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut, bahwa dari fakta tersebut maka jika benar Para Tergugat memberikan bagian Penggugat tanah seluas 196 M2 dengan sertifikat nomor 1.xx3, maka terasa tidak adil karena bagian anak perempuan lebih besar dari bagian Penggugat sebagai anak laki-laki;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 15 April 2013 sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dalil Penggugat (poin 2) yang menyatakan bahwa almarhum XX tidak pernah membagi waris sebagaimana versi Para Tergugat dan tidak pernah ada sepakat antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membagi waris, dimana pembagian waris telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah kehendak sepihak Para Tergugat adalah tidak benar karena pada kenyataannya pembagian tersebut telah sesuai amanat XX (almarhum) semasa hidupnya dan pembagian tersebut adalah atas kehendak dan persetujuan Penggugat juga, hal ini dibuktikan dengan Penggugat telah mengisi dan membuat serta melengkapi data-data yuridis atas tanah tersebut sehingga Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur menerima dan mengabulkan pembagian warisan tersebut atas nama Penggugat dan Para Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat (poin 3) yang membantah Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk menjual sebagian tanah peninggalan almarhum XX seluas 112 M2 maupun seluas 196 M2 adalah tidak benar, justru yang benar adalah Penggugat telah meminta Tergugat I yang saat itu berada di Bone untuk menjual tanah tersebut karena Penggugat mau membeli tanah di Bone untuk membangun rumah untuk diri Penggugat bersama isteri dan anak-anaknya dan atas permintaan Penggugat tersebut, maka Tergugat I kembali ke Waingapu mendiskusikan hal tersebut dengan Tergugat III dan Tergugat II via telepon dan atas hal tersebut Tergugat II dan III menyetujuinya karena untuk kepentingan adik mereka juga (Penggugat), sehingga tanah tersebut dijual kepada pihak ke-3 dan uangnya dikirimkan kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena penjualan sebagian objek sengketa atas permintaan Penggugat, maka penjualan tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan sertifikat hak milik atas tanah tersebut sekarang telah berada di tangan pembeli dan oleh karenanya demi sempurna gugatan Penggugat maka sangat beralasan hukum pembeli tanah tersebut dijadikan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;
5. Bahwa secara de facto sampai dengan saat ini bagian Penggugat adalah dua kali lebih besar daripada bagian saudara perempuannya walaupun bagian Penggugat tersebut telah dijual kepada pihak ke-3 atas permintaan Penggugat sendiri, sehingga secara yuridis sesuai hukum waris Islam hal tersebut adalah telah tepat dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat memohon putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis berupa:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XX nomor :Xxx/PEM/SKKM/KMP/xxxx/2013 tanggal x xx 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk nomor: x/PEM/SKP/KMP/xx/2013 tanggal xx xx 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Sertipikat hak milik No. 1xx1 tanggal xx xx 2007 atas nama XXb yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur tidak ada aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti tulis diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

- 1 Saksi I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum XX dan isteri almarhum;
- Bahwa perkawinan almarhum XX dengan isterinya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa XX telah meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu di Bone;
- Bahwa ketika XX meninggal saksi tidak tahu apakah orang tua XX masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa selain anak dan isteri, XX juga meninggalkan harta benda berupa Tanah seluas kurang lebih 1000 M2 yang diatasnya dibangun 2 (dua) rumah dan 1 (satu) gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI oleh XX dari Wxss namun saksi lupa tahun

pembeliannya;

- Bahwa dua rumah dan satu gudang dibangun oleh XX semasa dia masih hidup;
- Bahwa saksi pernah dengar telah ada pembagian harta peninggalan XX, rumah induk untuk anak pertama, tanah untuk anak kedua dan rumah serta tanah untuk anak ketiga;
- Bahwa saat ini rumah induk dan gudang dikuasai oleh anak ketigai dan satu rumah lagi dikuasai oleh orang jawa;
- Bahwa saksi pernah dengar orang jawa tersebut telah membeli rumah tersebut dari anak ketiga XX;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang jawa tersebut;
- Bahwa orang jawa tersebut telah menempati sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa NX keberatan atas penguasaan rumah oleh orang jawa tersebut;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun lagi satu rumah oleh anak ketiga XX (Tergugat III);
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad xx yang tinggal disebelah tanah XX;
- Bahwa dahulu XX pernah bersengketa dengan SX di Pengadilan Negeri terkait tanah dan berakhir dengan perdamaian yang isinya XX meberikan tanahnya kepada Sx;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dibangun rumah dan ditempati oleh Menantu Sx;
- Bahwa batas-batas tanah xx adalah
 - Barat dengan kantor xx
 - Timur dengan rumah Mx
 - Utara dengan Laut
 - Selatan dengan Jalan raya
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemecahan sertipikat tanah XX ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya pembagian harta peninggalan XX;

2 Saksi 2, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di jalan Kelurahan Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal XX dan isterinya;
- Bahwa perkawinan XX dengan isterinya mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa XX telah meninggal kurang lebih 3(tiga) tahun lalu di Sulawesi;
- Bahwa XX hanya memiliki satu orang isteri saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa XX telah menggolongkan harta benda berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan dua rumah dan satu gudang;
- Bahwa luas tanah XX 12X100 M;
 - Bahwa dua rumah dan satu gudang tersebut dibangun oleh XX;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan-bangunan tersebut;
 - Bahwa tanah XX Pangki batas-batasnya sebagai berikut
 - Barat berbatas dengan Pelni
 - Timur berbatas dengan rumah saksi
 - Utara berbatas dengan Laut
 - Selatan berbatas dengan jalan raya
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian harta tersebut kepada ahli waris;
 - Bahwa dua rumah tersebut saat ini ditempati oleh orang jawa dan satu lagi kosong (tidak ada yang menempati);
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan orang jawa tersebut menempati rumah XX;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari tanah atau rumah yang telah dijual atau dihibahkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mx karena ia adalah bapak mertua saksi;
 - Bahwa dahulu pernah ada sengketa di Pengadilan Negeri antara Mx Bari dengan XX dan berakhir dengan perdamaian yang isinya XX memberikan tanah kepada Mx dan tanah tersebut adalah yang saksi tempati sekarang;
 - Bahwa tanah yang diserahkan tersebut seluas 5X12 M dan saat ini saksi membangun rumah diatasnya seluas 5X7 M ;
 - Bahwa ahli waris tidak ada yang keberatan saksi menempati tanah tersebut;
 - Bahwa anak-anak XX tahu tanah tersebut diberikan kepada Sx, kecuali Nx;
 - Bahwa saksi hadir saat penyerahan tanah tersebut;
 - Bahwa surat hibah itu ada dan disimpan oleh bapak mertua saksi (Sx);
 - Bahwa saat ini ada bangunan baru diatas tanah XX yaitu rumah yang dibangun anak ketiga XX ;
 - Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menguasai harta benda XX saat ini;
 - Bahwa Nx tidak menempati satupun dari harta XX ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah XX yang sudah dijual atau belum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No 1xx2 tanggal x x 2007 atas nama Hx , HDX ,

Nx dan Fx telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.1 ;

2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 1xxx3 tanggal x x 2007 atas nama Hhx, HDX, Nx dan Fx telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.2;

3 Fotokopi Kwitansi penjualan sebidang tanah dan rumah di Jalan Hasanuddin No 1xx kepada pembeli Yxx, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.3;

4 Fotokopi slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia kepada Txx tertanggal 23 Nopember 2012 sejumlah uang Rp. 55.400.000,- (Lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.4;

5 Fotokopi slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia kepada Txx tertanggal 03 Desember 2012 sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.5;

Bahwa disamping bukti tulis tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1 Saksi, Umur sekitar 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;

Di atas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi kenal dengan XX (almarhum) sejak tahun 1989 ketika datang ke Waingapu;
- Bahwa XX meninggal sekitar tahun 2003;
- Bahwa XX hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Hhx;
- Bahwa XX memiliki 8 (delapan) orang anak namun yang hidup hanya 3 (tiga) orang ;
- Bahwa XX meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat 4 (empat) bangunan, satu rumah milik MXX , satu bangunan gudang, satu rumah permanen dan satu rumah semi permanen;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tanah tersebut tapi lupa berapa luasnya;
- Bahwa tanah tersebut didapat XX beli dari Ox;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara (laut) ;
 - Sebelah Selatan : Jalan xx ;
 - Sebelah Timur : Rumah Mxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id or xx ;

- Bahwa Tanah yang dibangun rumah oleh Mxx pernah disengketakan XX ;
 - Bahwa tidak ada ahli waris XX yang keberatan atas bangunan rumah Mxx tersebut ;
 - Bahwa tanah peninggalan XX tersebut sudah dibagi oleh ahli waris, rumah semi permanen dan gudang untuk Anak kedua XX, rumah permanen untuk NX sedangkan sisanya untuk Fx;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ahli waris yang keberatan atau tidak;
 - Bahwa rumah semi permanen saat ini dikontrakan oleh Dx kepada orang Jawa karena itu memang bagian Dx;
 - Bahwa rumah permanen sudah dijual Hx atas permintaan Nx kepada Msx atau biasa dipanggil Msxt dan saat ini sudah ditempatinya;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Msx dan kakaknya Yx yang saksi biasa memanggilnya dengan Pak Guru;
 - Bahwa sebelum dijual rumah tersebut dikontrakan kepada seseorang yang bekerja sebagai satpam Bank NTT namun saksi tidak tahu siapa yang menerima uang sewa kontrak tersebut;
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut dijual atas permintaan Nx karena sewaktu Nx meminta ia menelpon Hhx dan saksi kebetulan sedang bersama Hhx ;
 - Bahwa Nx juga mengirim SMS pada tanggal 9 Oktober 2012 kepada Fx terkait keinginannya menjual rumah tersebut ;
 - Bahwa rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal ini saksi tahu karena Hhx memiliki hutang kepada saksi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengembalikannya setelah menerima pembayaran dan sisanya akan dikirim kepada Nx;
 - Bahwa Saksi mamebantu pengiriman uang tersebut kepada Nx melalui BRI Cab. Waingapu dengan memakai rekening Ipar Nx karena Nabehang tidak memiliki rekening BRI;
 - Bahwa uang tersebut dikirim dua kali pada sekitar bulan Nopember dan Desember 2012;
 - Bahwa Hhx saat ini tinggal bersama Fx di rumah yang dibangun oleh Fx pada tahun 2009 yang bersebelahan dengan rumah permanen bagian Nxyang dijual ;
- 2 Saksi , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian keliling, tempat tinggal Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diantara putusan yang diterbitkan, berikut keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan XX namun kenal dengan istrinya Hhx;
- Bahwa saksi kenal dengan Hhx sejak lima tahun lalu ;
- Bahwa XX dan Hhx mempunyai tiga orang anak yaitu Dx, Nx dan Fx;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nx sejak lima tahun lalu;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Fx;
- Bahwa saksi menempati rumah permanen yang dibeli secara patungan dengan dua saudaranya Yx dan Txdari Hhx dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah itu dibeli pada tanggal xx xx 2012 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menerima pembayaran transaksi itu adalah Hhx;
- Bahwa saat itu Hhx menyatakan semua anak-anaknya setuju akan jual-beli tersebut bahkan uang itu akan dikirim ke Nabehang untuk membeli tanah di Sulawesi;
- Bahwa yang hadir dan menerima pembayaran adalah Hhx, Fx dan Pak Ax suami dari Fx;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah tersebut tidak ada ahli waris XX yang keberatan;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu ada salah satu ahli waris yang keberatan atas jual-beli tersebut, namun setelah satu bulan melakukan pembayaran salah satu ahli waris (Nx) keberatan;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada Hhx kalau tidak cocok dengan harga, saksi minta jual-beli dibatalkan saja dan minta uang yang telah dibayarkan dikembalikan, tetapi Hhx mengatakan bahwa uangnya sudah dikirim ke anaknya Nx sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa keberatan Nx kepada saksi disampaikan melalui SMS kepada saksi, dan Nx menyatakan siap mengembalikan uang yang ia terima setelah urusan dengan keluarganya selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apa alasan keberatan Nx kepada Hhx;
- Bahwa saksi belum mempunyai akta jual beli dan saksi pernah datang kepada Notaris untuk mengurus hal itu tapi tidak bisa karena salah satu ahli waris tidak mau tandatangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut ada dikuasai oleh saksi dan dalam sertifikat tersebut tertulis nama pemiliknya empat orang yaitu Hhx dan tiga orang anaknya;

- Bahwa kwitansi pembayaran ada pada saksi atas nama pembayar Yx dan penerima Hhx;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 196 M2 namun luas bangunannya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saat akan mengurus akta jual beli saksi membawa fotokopi KTP Hhx dan SIM atas nama Nx, sertifikat dan kwitansi pembayaran;

3 Saksi 3, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang pakaian keliling, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ;

Di atas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan XX namun kenal dengan isterinya yaitu Hhx;
- Bahwa Hhx mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tinggal bersama dua saudaranya di rumah yang mereka beli dari Hhx;
- Bahwa ketika melakukan pembayaran tanah dan rumah tersebut saksi tidak hadir dan hanya diwakili oleh kakak saksi Yx ;
- Bahwa berdasarkan cerita Yx yang hadir saat pembayaran adalah Hhx, Famawati dan Msx ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut saat ini pada Yx ;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 196 M2 dan luas bangunannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pembayaran kakak saksi mendapat SMS dari Nx kalau ia keberatan dengan penjualan rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan dua saudaranya berembuk dan menyampaikan kepada Nx jika keberatan minta dikembalikan uang yang sudah diberikan dan disanggupi namun setelah urusan Nx dan keluarganya selesai;
- Bahwa saksi pernah datang kepada Notaris menanyakan perihal pembuatan akta jual beli ;

Bahwa kedua belah pihak menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya telah mendapatkan kenyataan sebagai berikut:

1). Luas tanah seluruhnya $31,80 \times 57,6 = 1.831 \text{ M}^2$ hal ini tidak sesuai dengan luas tertera pada sertipikat karena mengalami perluasan terhadap tanah milik Negara yang berada di tepi pantai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan tepi Pantai.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur dengan rumah Muhammad XX
- Sebelah Barat dengan Kantor PELNI.

2). Diatas tanah tersebut berdiri empat bangunan yang terdiri dari tiga rumah dan satu gudang dengan perincian sebagai berikut :

a. Satu buah rumah semi permanen dengan luas $24,32 \times 9,50 = 231 \text{ M}^2$ dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan tepi Pantai
- Selatan dengan Jalan Raya
- Timur dengan Gudang
- Barat dengan Kantor xx

Bangunan tersebut sebagian berdiri diatas Tanah Negara.

b. Satu gudang dengan bentuk L dengan luas $6 \times 12 + 10 \times 10 = 172 \text{ M}^2$ dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan tepi Pantai
- Selatan dengan Jalan Raya
- Timur dengan rumah Fx
- Barat dengan rumah semi permanen (Objek Sengketa)

Bangunan tersebut sebagian berdiri diatas Tanah Negara.

c. Satu Rumah Permanen milik Fx yang dibangun pada tahun 2009 dengan luas $14 \times 9 = 126 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan tepi Pantai
- Selatan dengan Jalan Raya
- Timur dengan Rumah Permanen (Objek Sengketa)
- Barat dengan Gudang (Objek Sengketa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu Rumah Permanen dengan luas $16,78 \times 7,67 = 128,70$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan tepi Pantai
- Selatan dengan Jalan Raya
- Timur dengan Rumah Mx
- Barat dengan Rumah Fx

Bangunan tersebut sebagian berdiri diatas Tanah Negara.

3). Bahwa Rumah Semi Permanen saat ini ditempati oleh orang lain dengan status sewa oleh MTX, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu rumahtangga, agama Islam, alamat Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dengan biaya kontrak 1 (satu) tahun Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang kontrak rumah tersebut diterima oleh HDx.

4). Bahwa Rumah Permanen saat ini ditempati oleh Yx dan saudaranya dengan status mereka telah membelinya dari HHx, dan atas penguasaan Yx tersebut Nx (Penggugat) tidak menunjukkan sikap keberatan akan hal tersebut;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat (kuasanya) dan Para Tergugat (kuasanya) telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan, dan telah pula dilakukan proses mediasi oleh mediator H. Adi Irfan Jauhari, Lc. Pada tanggal 25 Pebruari 2013 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bantahan dalam pokok perkara dan juga eksepsi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela tertanggal 27 Maret 2013 yang diktumnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir .

- 1 Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan substansi pokok perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.WGP tersebut ;
- 4 Menangguhkan segala biaya perkara hingga putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, yang menjadi Pewaris adalah XX yang telah meninggal dunia pada tanggal xx xx 2003;
- 2 Bahwa, XX meninggalkan ahli waris satu orang isteri yaitu Hhx dan tiga orang anak yaitu Dxi, Nx dan Fx;
- 3 Bahwa, Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu tanah seluas 737 M2 yang diatasnya berdiri dua bangunan rumah permanen yang objek tersebut terletak di Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Negara;
 - Timur dengan tanah Muhammad Xx;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan tanah kantor xx;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa harta warisan telah dibagi antara para ahli waris secara kekeluargaan dan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi substansi pokok masalah dan sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar harta peninggalan XX berupa tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris kepada para ahli warisnya?, sebagaimana bantahan Para Tergugat ataukah memang belum terjadi pembagian harta waris sebagaimana dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P3 serta 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu HDx, Yx dan TSX yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan dari kedua belah pihak adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, hal mana keterangan saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi ;

Menimbang bahwa disamping alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 11 Juni 2013 hal mana telah ditemukan keadaan-keadaan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang para pihak (subyek hukum) dalam gugatan Penggugat, hal mana setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, mendengar keterangan para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, serta fakta persidangan yang dilihat oleh Majelis dalam pemeriksaan setempat, maka majelis menilai sebagaimana termaktub dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Kwitansi penjualan sebidang tanah dan rumah di Jalan xx SHM No x kepada pembeli Ysx dari Hhx, hal mana kwitansi digolongkan kepada akta dibawah tangan yang merupakan alat bukti yang dianggap atau mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat atau Para Tergugat yang saling melengkapi dan bersesuaian, dipertegas dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa telah ternyata sebagian objek sengketa secara nyata (lahiriah) telah dikuasai oleh pihak ketiga yaitu Ysx dan dua saudaranya melalui proses jual beli dengan ahli waris serta sebidang tanah yang dikuasai oleh Max dengan mendirikan rumah di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, penguasaan tersebut, para pihak baik Penggugat ataupun Para Tergugat tidak menunjukkan sikap keberatan terhadap fakta tersebut, maka patut diduga bahwa proses jual-beli dan penguasaan sebagian objek sengketa oleh pihak ketiga adalah telah disepakati atau setidaknya diketahui oleh para ahli waris dari XX tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum benda (*bezit*), orang yang memegang, menguasai atau menikmati suatu benda (*bezitter*) mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa, maka sepanjang itu hak-hak *bezitter* harus dilindungi oleh hukum sebagai implementasi asas *de auditu et alteram partem* (mendengar keberatan para pihak terkait) sampai kemudian dibuktikan di muka pengadilan siapa yang sebenarnya berhak atas benda tersebut;

Menimbang bahwa meskipun gugatan *a quo* adalah merupakan gugatan waris, namun apabila dalam gugatan waris tersebut terdapat pula sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga, dengan mengacu ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara bersama perkara waris dan sengketa kepemilikan dimaksud, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penarikan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa yang terkait dengan sengketa waris adalah mutlak adanya, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tanpa harus mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya baik dari Penggugat atau Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikriteriakan sebagai gugatan Error In Persona (Plurium Litis Consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat tidak lengkap sehingga gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg. Seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.191.000,- (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Waingapu dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya`ban 1434 H. oleh Drs.Muslimin, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauki S Dasy, S.HI, MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. MUSLIMIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH. H. ADI IRFAN JAUHARI, LC.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SURYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6	<u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u>	<u>Rp. 700.000,-</u>
	J u m l a h	Rp. 1.191.000,-
	===== (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; =====	

Waingapu, 22 Juli 2013

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Waingapu,

RUGAYA,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini : Salinan putusan Pengadilan Agama waingapu , putus pada tanggal

08 Juli 2013 dikeluarkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 atas

permintaan Penggugat melalui kuasa mereka untuk keperluan

permohonan banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)